

## JARING PENGAMAN SOSIAL: ANALISIS ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DI ACEH

Vellayati Hajad<sup>1</sup>, Ikhsan Ikhsan<sup>2</sup>, and Nodi Marefanda<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar  
(Penulis korespondensi: ikhsan.baharudin@utu.ac.id)

Diterima: 02 Desember 2021; Disetujui: 17 Desember 2021; Dipublikasikan: 21 Desember 2021

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang anggaran penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh dengan pendekatan Jaring Pengaman Sosial. Melalui pendekatan Jaringan Pengaman Sosial ini Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 ini diperuntukkan untuk diberikan kepada masyarakat Aceh yang terdampak langsung dari ke COVID-19. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan anggaran penanganan COVID-19 ini terealisasi kepada masyarakat untuk bangkit dari krisis selama pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif deskriptif secara eksploratif untuk menjelaskan dan menggali informasi tentang anggaran penanganan COVID-19 dengan menjawab berbagai jenis pertanyaan dan permasalahan yang terjadi dan diidentifikasi serta dianalisis berdasarkan hasil pembacaan dan data interpretasi terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh pada sektor Jaring Pengaman Sosial sudah berjalan dan masyarakat Aceh yang terdampak sudah menerima bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Aceh. Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran COVID-19. Selain itu, sebagai antisipasi agar praktek tindakan korupsi penanganan anggaran COVID-19 dilingkungan Pemerintah Aceh dapat dicegah.

**Katakunci:** Jaring Pengaman Sosial; Anggaran; Penanganan COVID-19; Aceh.

### Abstract

*This study discusses the budget for handling COVID-19 in Aceh Province with the Social Safety Net approach. Through this Social Networking approach, the Aceh Government has allocated a budget for handling COVID-19 which is intended to be given to the people of Aceh who are directly affected by COVID-19. While the purpose of this research is to find out the success of the COVID-19 handling budget that was realized so that the community rose from the crisis during the COVID-19 pandemic. This research is a qualitative research method with a literature study approach to explain and explore information regarding the COVID-19 handling budget by answering various types of questions and problems that occur and are identified and analyzed based on data from readings and interpretations related to research. theme. The results of the study show that the Aceh Province COVID-19 handling budget in the Social Safety Net sector has been running and the affected Acehnese have received social assistance provided by the Aceh Government. There is a need for transparency in the management of the COVID-19 budget. In addition, as an anticipation that corrupt practices in handling the COVID-19 budget within the Aceh Government can be prevented.*

**Keywords:** Social Safety Net; Budget; Handling COVID-19; Aceh.

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini akan membahas tentang anggaran penanganan COVID-19 di Aceh dengan pendekatan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial atau *Social Safety Net* berupa konsep untuk membuat program yang dirancang untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dengan melakukan penyelamatan dan pemulihan menuju kondisi normal (Noviarani & Chotijah, 2021). Konsep ini di Indonesia masih sangat terbatas di Indonesia, jikapun ada, para peneliti dari luar negeri (Nasrah et al., 2021). Penyebabnya adalah terlambatnya istilah jaring pengaman sosial digunakan oleh Pemerintah Indonesia terutama ketika mengimplementasikan kebijakan selama ini (Barany et al., 2020; Nasrah et al., 2021; Noer & Madewanti, 2020).

Pemerintah Indonesia lebih sering menggunakan istilah subsidi, bantuan hari tua (untuk para veteran), bantuan sosial, atau bantuan pemerintah daripada menggunakan istilah jaring pengaman sosial (Noerkaisar, 2021; Sumodiningrat, 1999). Misalnya, subsidi BBM atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Puspitawati et al., 2008), disebut sebagai bantuan langsung tunai meskipun secara prinsip adalah stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah yang serupa

dengan jaring pengaman sosial (Iping, 2020). Penggunaan istilah jaring pengaman sosial (JSP) ini baru mulai dikenal luas oleh masyarakat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ketika baik presiden Joko Widodo maupun para menteri berulung kali menyebutkan peluncuran program jaring pengaman sosial beserta manfaat dan kelebihan program ini di media massa (Iping, 2020; Ulya, 2020).

Di Amerika Serikat sendiri, program jaring pengaman sosial bagi masyarakat sudah dikenal sejak masa pemerintahan Presiden Roosevelt pada tahun 1930-an (Gottschalk, 2015; Montenegro de Wit et al., 2021). Sebab hadirnya program ini adalah depresi ekonomi dan bencana badai salju parah yang berdampak pada lumpuhnya sebagian besar kegiatan ekonomi riil Amerika Serikat, angka pengangguran meningkat tinggi (Cohen, 2017), serta terjadi kontraksi ekonomi yang disertai dengan melambungnya harga kebutuhan pokok dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan ketika masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pokok sehingga program jaring pengaman sosial ini dirasa penting untuk diimplementasikan (Alderman, 2002; Engkus, 2018). Di daratan Eropa, program jaring pengaman sosial mulai diimplementasikan ketika terjadi peralihan dari sistem ekonomi sosialis ke sistem ekonomi pasar pada tahun

1990-an (Kickert, 2011). Ketika itu, banyak masyarakat miskin yang selama sistem ekonomi sosialis mendapat jatah pangan gratis dari pemerintah menjadi tidak lagi mendapatkan jatah pangan gratis sehingga perlu untuk diberikan bantuan jaringan pengaman sosial (Mubyarto, 1998).

Di Indonesia, saat ini program-program jaring pengaman sosial diprioritaskan pada: (1) *food security* atau ketahanan pangan; (2) *labour intensif* yaitu memberikan kesempatan ekonomi melalui program padat karya; (3) *social protection* dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat; dan (4) pengembangan *small medium enterprise* untuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha (Ahmada et al., 2020). Tujuannya adalah untuk menghindari dampak ekonomi yang semakin buruk bagi *vulnerable group* (Abimanyu, 1998).

Program jaring pengaman sosial ini sudah dirancang dan sebagian telah dilakukan di Indonesia seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja, dan subsidi listrik (Simanjuntak et al., 2010;

Sumarto and Suryahadi, 2001). Namun, akibat penyebaran penyakit coronavirus atau lebih dikenal dengan COVID-19 yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya (Verikios, 2020), dan dapat menimbulkan kematian dan mengganggu kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat.

Melalui pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor bahwa untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi di masa penyebaran COVID-19 maka jumlah anggaran untuk program PKH, Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja, dan subsidi listrik akan dinaikkan dan besaran jumlah penerima manfaat dari jaring pengaman sosial juga akan ditambah (Kemenkeu, 2021). Presiden Indonesia bahkan mengalokasikan jaring pengaman sosial sebesar Rp.110 triliun dari Rp.405,1 triliun dana penanganan COVID-19 di tahun 2020 (Modjo, 2020). Sebagai pengantar, program jaring pengaman sosial ini semakin mendapat sorotan sejak penyebaran COVID-19 terjadi (Nasrah et al., 2021; Simanjuntak et al., 2010; Widiastuti et al., 2021).

Gambar 1. Anggaran Corona Tahun 2020



Sumber : *tirto.id* (diakses pada 5 Mei 2020)

Meskipun masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait seberapa efektif jaring pengaman sosial beserta kenaikan anggaran penanganan COVID-19 seperti yang disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo. Namun, nyatanya beberapa daerah sudah mengajukan *refocusing* dan realokasi APBD dan telah disetujui oleh pemerintah.

Bahkan Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh menjadi provinsi yang terbesar mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19. Sedangkan kabupaten/kota yang terbesar dalam mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 adalah Kota Makassar, Kabupaten Jember, Bogor, Jayawijaya, dan Bengkalis.

Gambar 2. Besaran Anggaran Penanganan COVID-19

NO	PROVINSI	PENANGANAN COVID-19
1.	Prov. DKI Jakarta	10.640.901.596.980
2.	Prov. Jawa Barat	8.013.708.790.648
3.	Prov. Jawa Timur	2.391.097.521.006
4.	Prov. Jawa Tengah	2.126.915.747.000
5.	Prov. Aceh	1.792.367.796.000

NO	KAB/KOTA	PENANGANAN COVID-19
1.	Kota Makassar	749.056.073.604
2.	Kab. Jember	479.417.671.768
3.	Kab. Bogor	384.072.708.590
4.	Kab. Jayawijaya	366.094.788.000
5.	Kab. Bengkalis	365.464.069.126

Sumber: *Kemendagri RI* (2020)

Berdasarkan data diatas Provinsi Aceh berada diurutan ke 5 (lima) dalam mengalokasikan anggaran dalam penanganan COVID-19. Besarnya anggaran yang dialokasikan ini untuk membantu masyarakat dalam menghadapi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya anggaran ini di implementasikan dalam bentuk program bernama jaringan pengaman sosial. Melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh memberikan bantuan Jaringan Pengaman Sosial tahun 2021 untuk 33.323 keluarga penerima manfaat. Keluarga ini menerima uang tunai sebesar Rp 300 ribu para penerima tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Terkhusus bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang belum menerima bantuan sosial. Bantuan di sektor ekonomi dengan pemberian bantuan untuk pelaku usaha agar mampu bangkit kembali dampak dari COVID-19 sedangkan bantuan sosial kepada masyarakat yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) kepada masyarakat miskin agar mampu bangkit kembali dari keterpurukan yang dialami.

Penelitian dari Juliani (2020) Jaringan Pengaman Sosial sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat. Selama ini, program ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang

terdampak krisis COVID-19 (Witono, 2021). Selain itu, program ini upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain sebagainya (Rahardjo et al., 2020). Pentingnya program Jaringan Pengaman Sosial penting dilaksanakan dalam situasi COVID-19, faktanya banyak program yang tidak tepat sasaran (Widiastuti et al., 2021). Seperti dalam penelitian Barany et al., (2020) masyarakat belum mendapatkan program jaring pengaman sosial karena data yang belum maksimal. Pendataan yang tidak maksimal berdampak pada bantuan yang diterima karena tidak tepat sasaran (Holmes et al., 2020). Ditambah dengan kasus korupsi bantuan sosial yang membuat program ini tidak berjalan dengan baik (Setiani, 2020).

Berbagai fenomena yang terjadi dalam penanganan COVID-19 di Aceh masih banyak masyarakat tidak mendapatkan apa yang telah dibuat oleh pemerintah seperti jaring pengaman sosial dikarenakan pendataan penerima yang belum terdata semua. Penelitian ini menarik dan berbeda dengan penelitian lain terletak pada konsep jaringan pengamanan sosial yang diperuntukkan kepada masyarakat tetapi praktek dilapangan masih banyak permasalahan dari segi pendataan nama dan sampai kepada ada indikasi korupsi.

Berangkat dari kasus ini, peneliti akan melihat sejauhmana tingkat keberhasilan program jaring pengaman sosial berjalan di Aceh dan apakah program ini sudah tepat sasaran dengan jumlah anggaran yang cukup besar yang dialokasikan oleh Pemerintah Aceh.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi perpustakaan (Dwiyanto, 2011). Penelitian dilakukan karena pertimbangan bahwa anggaran penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh dalam melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat yang terdampak krisis COVID-19 di Aceh, dan dapat dipahami dengan melihat secara lebih *insight-deep* bersumber dari berbagai sumber informasi yang ada.

Dalam upaya untuk mendukung data penelitian ini menggunakan dari berbagai artikel nasional dan internasional yang bereputasi dan data pendukung lainnya. Data ini dianalisis dan dikumpulkan secara mendalam agar memudahkan peneliti menginterpretasi, menggambarkan, dan memaknai sebuah peristiwa. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu peneliti untuk melakukan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang terkena imbas perlambatan ekonomi akibat penyebaran COVID-19 di awal tahun 2020, dalam hal ini Pemerintah Aceh, juga melakukan *refocusing* sesuai intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 melalui dari kementerian keuangan untuk melakukan perubahan anggaran untuk penanganan COVID-19. Kegiatan dan realokasi anggaran daerah sebagai upaya penanganan wabah COVID-19 yang melanda Aceh.

*Refocusing* APBA Pemerintah Aceh untuk penanganan COVID-19 ditujukan untuk 3 pos alokasi yaitu (1) penanganan kesehatan; (2) penanganan dampak ekonomi; dan (3) penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Tapi hal yang unik adalah dari total anggaran Rp 1,7 triliun yang diplotkan oleh Pemerintah Pusat untuk penanganan COVID-19 di Aceh, ternyata anggaran untuk penanganan kesehatan hanya sebesar Rp 179,9 miliar dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai angka yang sangat kecil karena hanya 10% dari total anggaran, mengingat bencana non-alam, COVID-19, ini adalah wabah penyakit. Seharusnya anggaran kesehatan diplotkan lebih besar untuk keperluan (1) memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan; (2) menambah alat-alat medis; (3) memberikan intensif untuk tim medis yang sudah menjadi garda terdepan bagi penanganan COVID-19 di Aceh.

**Tabel 1. Rincian Refocusing Kegiatan pada Dinas Sosial Aceh**

Jenis Kegiatan	Sebelum Pergeseran	Sesudah pergeseran
Pendapatan	Rp. 5.100.000	Rp. 4.029.000
Belanja Langsung	Rp. 24.652.607.958	Rp. 24.652.607.958
Belanja Tidak Langsung	Rp. 151.818.604.035	Rp. 97.875.689.900
Pembiayaan	-	-
Jumlah Belanja	Rp. 176.471.211.993	Rp. 122.528.297.858
Surplus / Defisit		Rp. 53.941.843.135

Sumber: DPA Pergeseran Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2020

Selama penyebaran COVID-19, disusul terbitnya edaran Pemerintah Pusat tentang *social distancing* akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat di banyak daerah di Indonesia. Provinsi Aceh misalnya, meskipun Provinsi Aceh tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB seperti Jawa-Bali, namun tetap saja memaksa banyak usaha untuk tutup (atau dipaksa tutup) untuk menghindari penyebaran virus ini.

Dampak dari Penerapan PSBB di Jawa-Bali sangat mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi nasional karena hampir 55 % penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa dan hampir 60 % PDB Nasional di sumbang oleh Jawa-Bali. Lalu sekitar 61 % perusahaan dan usaha berjumlah 16 juta berlokasi di Pulau Jawa berdasarkan sensus ekonomi 2016 dan sekitar 63 % atau sebanyak 45 juta orang tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Artinya Pulau Jawa menjadi barometer perekonomian nasional. Jika aktivitas perekonomian di Jawa-Bali mengalami

penurunan dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional

Provinsi Aceh, bahkan memberlakukan jam malam di awal penerapannya, seperti Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Barat, yaitu pelarangan untuk beraktivitas di luar rumah ketika malam hari sejak pukul 20.30 hingga 05.30 wib. Inti dari pemberlakuan jam malam ini adalah masyarakat diharapkan untuk tetap tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, serta menerapkan kaidah-kaidah menjaga jarak antar sesama (*physical distancing*).

Terjadi pro dan kontra dalam penerapan kebijakan jam malam. Di satu sisi pemberlakuan jam malam bermanfaat untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Namun, di sisi lain juga berdampak buruk bagi perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemberlakuan jam malam dinilai mengakibatkan pendapatan warga menurun terutama yang memiliki aktivitas berdagang di malam hari, selain itu juga

menimbulkan rasa trauma atau ketakutan bagi masyarakat karena jam malam identik dengan kondisi ketika masa konflik Aceh dulu terjadi. Hingga akhirnya, kebijakan jam malam ini dicabut oleh Pemerintah Aceh setelah sepekan diterapkan. Namun demikian, ternyata tidak serta merta mampu mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat seperti semula.


Dalam upaya mengembalikan kondisi ekonomi yang terdampak selama COVID-19, Pemerintah Aceh memiliki anggaran Rp 219 miliar untuk menangani dampak ekonomi (www.ajnn.net, 2020). Kondisi masyarakat yang lumpuh secara ekonomi saat ini melahirkan banyak pengangguran baru terutama bagi yang bekerja di sektor informal (Launa & Lusianawati, 2021). Di sisi lain, daya beli masyarakat juga turun dan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat (Sumarto, 2002). Kondisi ini dipandang oleh banyak kalangan, terutama Pemerintah Aceh, dapat segera diatasi melalui crash program atau langkah jangka pendek seperti bantuan modal usaha dan stimulus ekonomi lainnya dengan tujuan memulihkan kegiatan ekonomi dan menanggulangi dampak ekonomi yang mungkin terjadi seperti kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan ekonomi.

Anggaran Rp.219 triliun bukan angka yang kecil memang, namun hanya 12% dari total anggaran yang diplotkan oleh

Pemerintah Aceh dalam penanganan COVID-19 dan hingga kini, belum ada “bocoran” atau “bayangan” bagi pelaku usaha di Aceh bagaimana dana tersebut akan disalurkan atau seperti apa bentuk kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Jika prosedur tidak jelas dan mekanisme tidak transparan maka dana tersebut akan menguap di tangan orang-orang yang tidak tepat (Pradhan, 2013).

Selain untuk sektor kesehatan dan ekonomi, plot anggaran terbesar Pemerintah Aceh dalam penanganan COVID-19 adalah untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) yaitu mencapai 78% dari total anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh atau tepatnya, sebesar Rp.1,393 triliun dari Rp.1,7 triliun dari total anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, terkait alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial, Provinsi Aceh berada di posisi ketiga sebagai provinsi yang paling besar mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial. Tentu hal ini menarik untuk dibicarakan lebih lanjut, terutama terkait alasan Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran sedemikian besar di pos jaring pengaman sosial sebagai upaya penanganan COVID-19.

Gambar 2. Dana Penanganan COVID-19 di Provinsi Aceh



Sumber: Diolah dari berbagai sumber berita online (2020)

Secara definisi anggaran adalah sebuah rencana atau sebuah proyeksi dari kegiatan yang akan dilakukan. Di sektor pemerintahan, anggaran adalah sebuah rencana atau proyeksi atas pendapatan dan belanja di masa mendatang sehingga dapat berupa penerimaan dan pengeluaran dana-dana dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah (Coe, 1989). Anggaran penanganan COVID-19 merupakan dana yang bersumber dari *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat yang diambil oleh Pemerintah Aceh di situasi saat ini. Meskipun angka kematian akibat COVID-19 masih termasuk rendah di Aceh yaitu satu orang, sembuh 7 orang, dan dalam positif dalam perawatan 12 orang (data per tanggal 5 Mei 2020). Namun, Pemerintah Aceh telah menunjukkan keseriusannya

dalam menangani penyebaran COVID-19, terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan. Namun, besarnya anggaran di sektor jaringan pengaman sosial menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat. Kemana anggaran itu akan berlabuh? Kepada siapa anggaran tersebut diberikan? Masih menjadi tanda tanya besar.

Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab. Besarnya kemungkinan terjadi penyelewengan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 dalam bentuk jaringan pengaman sosial di Provinsi Aceh disebabkan oleh beberapa skenario yang mungkin terjadi ketika pelaksanaan di lapangan. (1) Anggaran tidak disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 (tidak tepat sasaran); (2) bermasalah secara hukum yaitu terbuka potensi *mark-up* harga, gratifikasi, imbal jasa serta KKN selama pelaksanaan program jaringan

pengaman sosial; (3) longgarnya proses administrasi dan pelaporan juga dapat menjadi kendala dalam penggunaan anggaran di sektor jaring pengaman sosial. Dalam hal ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat besar terutama dengan memperketat pengawasan anggaran penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD di Aceh.

Besarnya anggaran tersebut juga memantik banyak komentar di media sosial dari masyarakat termasuk politisi Aceh seperti Tarmizi melalui statusnya di media sosial facebook. Tarmizi mengatakan bahwa besarnya anggaran tanpa pengawasan dalam penanganan COVID-19 sangat rentan diakal-akali dan diselewengkan oleh pemegang anggaran karena tanpa melalui proses tender, dengan proses administrasi yang mudah dan longgarnya sistem pengawasan. “Menahan nafsu, termasuk nafsu untuk merampok uang COVID-19. Uangnya banyak, tidak ada tender, administrasinya sangat mudah, kurang pengawasan, boleh digunakan sesuka hati, nggak ada yang larang” (dikutip dari status facebook Tarmizi Atjeh, 3 Mei 2020). Bahkan status tersebut sudah disukai oleh ratusan orang.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggaran yang besar menimbulkan banyak kecurigaan, kekhawatiran, dan ketakutan terutama besarnya potensi

penyelewengan anggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, komentar datang dari wakil pimpinan DPRA Safaruddin aceh karena membengkaknya anggaran dalam penanganan COVID-19. Beliau mengatakan “Dana APBA 2020 yang digunakan untuk penanganan COVID-19 direncanakan Rp 1.7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Pemerintah Aceh harus transparan terkait peruntukkan sumber dana penanganan COVID-19 di Aceh. Sampai saat ini kami DPRA Aceh belum menerima rincian penggunaan anggaran, sumber realokasinya pada program APBA aceh sebelumnya yang dialihkan untuk penanganan COVID-19”. Pungkas Safaruddin (dikutip dari acehonline.co. 12 Agustus 2020). Perlu ada keterbukaan dan transparansi agar tidak ada kecurigaan masyarakat dan pemerintah lebih kooperatif dalam penanganan COVID-19 terkait anggaran yang telah dikucurkan.

## **KESIMPULAN**

Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang terkena imbas perlambatan ekonomi akibat penyebaran COVID-19 di awal tahun 2020, dalam hal ini Pemerintah Aceh, juga melakukan refocusing sesuai intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 melalui dari kementerian keuangan untuk melakukan perubahan anggaran untuk penanganan COVID-19. kegiatan dan realokasi anggaran daerah sebagai upaya

penanganan wabah COVID-19 yang melanda Aceh. Refocusing APBA Pemerintah Aceh untuk penanganan COVID-19 ditujukan untuk 3 pos alokasi yaitu (1) penanganan kesehatan; (2) penanganan dampak ekonomi; dan (3) penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Dalam upaya memulihkan kondisi ini, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan 10 % anggaran untuk kesehatan untuk menambah fasilitas rumah sakit, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Untuk ekonomi yang terdampak selama COVID-19, Pemerintah Aceh memiliki anggaran Rp 219 miliar untuk menangani dampak ekonomi. Selain itu, jaring pengaman sosial (social safety net) yaitu mencapai 78% dari total anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh atau tepatnya, sebesar Rp.1,393 triliun. Dalam hal ini Provinsi Aceh berada di posisi ketiga sebagai provinsi yang paling besar mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh sebagai pemegang mandat dan pelaksana tugas dalam mengelola anggaran harus melaksanakan melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dan transparan. Anggaran yang besar dalam penanganan COVID-19 jangan dipandang sebagai ladang bisnis baru, namun tanggung jawab baru yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Anggaran dan

kebijakan penanganan COVID-19 yang dibuat oleh Pemerintah Aceh harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta tepat sasaran agar dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial seperti potensi pengangguran, kemiskinan, kesenjangan dan ketertinggalan yang terjadi selama pandemic COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik.

## REFERENSI

- Abimanyu, A. (1998). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*. PAU-SE UGM.
- Ahmada, S. F., Marsetyo, F. D., & Putri, R. A. (2020). Solidaritas Pangan Jogja sebagai Aktor Alternatif Penyedia Kesejahteraan di Masa Krisis Pandemi COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.22146/jsds.524>
- Alderman, H. (2002). *Subsidies as a Social Safety Net: Effectiveness and Challenges* (No. 0224).
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran? *Centre for Strategic and International Studies*, April, 1–11. <https://www.csis.or.id/publications/bantuan-sosial-ekonomi-di-tengah-pandemi-COVID-19-sudahkah-menjaring-sesuai-sasaran>
- Coe, C. K. (1989). *Public Financial Management*. Prentice Hall.
- Cohen, M. J. (2017). *The Future of Consumer Society. Prospects for Sustainability in the New Economy*.

- Dwiyanto. (2011). *Metode Kualitatif*. *Journal*, 3(4), 392–348.
- Engkus, E. (2018). Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Litigasi*, 18(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>
- Gottschalk, M. (2015). Arresting Citizenship: The Democratic Consequences of American Crime Control. By Amy E. Lerman and Vesla M. Weaver. Chicago: University of Chicago Press, 2014. 312 p. \$85.00 cloth, \$27.50 paper. - The First Civil Right: How Liberals Built Prison America. *Perspectives on Politics*, 13(3), 798–801. <https://doi.org/10.1017/S153759271500136X>
- Holmes, E. A., O'Connor, R. C., Perry, V. H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., Ballard, C., Christensen, H., Cohen Silver, R., Everall, I., Ford, T., John, A., Kabir, T., King, K., Madan, I., Michie, S., Przybylski, A. K., Shafran, R., Sweeney, A., ... Bullmore, E. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. In *The Lancet Psychiatry* (Vol. 7, Issue 6). [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30168-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30168-1)
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi COVID-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Administrative Law and Governance*
- Keuangan, K. (2021). *Merekam Pandemi COVID-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*.
- Kickert, W. (2011). Distinctiveness of administrative reform in Greece, Italy, Portugal and Spain. Common characteristics of context, administrations and reforms. *Public Administration*, 89(3), 801–818. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01862.x>
- Launa, & Lusianawati, H. (2021). *Potential for Corruption in Social Assistance Funds During the COVID-19 Pandemic*.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103–116. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117>
- Montenegro de Wit, M., Roman-Alcalá, A., Liebman, A., & Chrisman, S. (2021). Agrarian origins of authoritarian populism in the United States: What can we learn from 20th-century struggles in California and the Midwest? *Journal of Rural Studies*, 82, 518–530. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.003>
- Mubyarto. (1998). *Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*.
- Nasrah, H., Irdyanti, I., Nesneri, Y., & Hidayati, F. (2021). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(2), 119. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.11699>
- Noer, K. U., & Madewanti, N. L. G. (2020). Too many Stages, Too Little Time: Bureaucratization and Potential

- Impasse in the Social Safety Net Program in Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3). <https://doi.org/10.18196/jgp.113120>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Noviarani, K. I., & Chotijah, U. (2021). Mining Data Kependudukan untuk Validasi Identitas Calon Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Gresik. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(2), 232. <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i2.598>
- Pradhan, M. A. H. dkk. (2013). An Investigation of Social Safety Net Programs as Means of Poverty Alleviation in Bangladesh. *Asian Social Science*, 9(2), 139–148.
- Puspitawati, H., Herawati, T., & Sarma, M. (2008). Dampak Subsidi Langsung Tunai (Blt)- Bbm Pada Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24156/jikk.2008.1.1>
- Rahardjo, B., Ediyono, S., & Putri, D. K. (2020). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.32585/jikemb.v2i2.1094>
- Setiani, S. I. (2020). “Menakar Peran Mahasiswa dalam Pengawasan dan Pemantauan Bantuan Sosial Guna Mencegah Praktik Korupsi Pada Masa Pandemi.” *Menelisik Berbagai Hubungan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid 19 Aturan dan Praktik dalam Masyarakat: 165.*
- Simanjuntak, M., Puspitawati, H., & Djamaludin, M. D. (2010). Karakteristik Demografi, Sosial, dan Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 3(2), 101–113. <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.2.101>
- Sumarto and Suryahadi. (2001). *Principles and Approaches to Targeting: with Reference to the Indonesian Social Safety Net Programs*. The SMERU Research Institute.
- Sumarto, S. (2002). Design and Implementation of Indonesian Social Safety Net Programs. *The Developing Economics*, 40(1), 3–31.
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 14(3), 1–25.
- Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018>
- Verikios, G. (2020). The dynamic effects of infectious disease outbreaks: The case of pandemic influenza and human coronavirus. *Socio-Economic Planning Sciences*, 71, 100898. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100898>
- Widiastuti, T., Sukmaningrum, P. S., Muryani, M., & Hady, A. F. (2021). Pendampingan Program Jaring Pengaman Sosial: Studi Dampak Sosio Ekonomi COVID-19

Berdasarkan Maqashid Syariah Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 5(2), 338. <https://doi.org/10.20473/jlm.v5i2.2021.338-345>

Witono, N. B. (2021). Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi COVID-19. *Jurnal Bina Ketenagakerjaan*, 1(Februari), 42–59.

Www.ajnn.net. (2020). Memantik Kirush, Rp 146, 8 Miliar Untuk COVID-19 atau 494 Dayah. *TIm Redaksi*. <https://www.ajnn.net/news/memantik-kisruh-rp-146-8-miliar-untuk-covid-19-atau-494-dayah/index.html>